

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Negara Indonesia terdapat beberapa suku, salah satunya adalah suku Jawa. Di dalam Suku Jawa ada berbagai adat atau kebiasaan yang di yakini oleh mayoritas masyarakat Suku Jawa. Kali ini penulis akan membahas tentang perkawinan, yaitu larangan perkawinan adat *jilu*. Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk Allah yang berakal. Adanya perkawinan tersebut bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin untuk menuju kesejahteraan dunia akhirat. Perkawinan adalah kata benda turunan dari kata kerja dasar *kawin*; kata itu berasal dari kata jawa kuno *ka-awin* atau *ka-ahwin* yang berarti *dibawa, dipikul, dan diboyong*; kata ini adalah bentuk pasif dari kata jawa kuno *awin* atau *ahwin*; selanjutnya kata itu berasal dari kata *vini* dalam Bahasa Sansekerta.³ Perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang membentuk hubungan keluarga dan yang merupakan suatu budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim seksual. Secara umum, perkawinan dijalani untuk memulai sebuah keluarga dan bentuk perkawinan dalam suatu tempat atau daerah biasanya berbeda-

³ Pondokbahasa (2008-09-14), *Apa Bedanya: "Kawin"- "Nikah"- "Merried"- "Merit"*, diakses tanggal 27-04-2020

beda dan umumnya perkawinan harus diresmikan dengan pernikahan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Semua tujuan itu dapat terwujud bila diantara pasangan yang melakukan perkawinan itu menjalankan dengan niat yang baik dan bercita-cita membentuk keluarga yang bahagia.⁴

Selain itu perkawinan juga merupakan suatu hal penting dalam kehidupan umat manusia. Karena dengan adanya perkawinan kehidupan dapat menegakkan kehidupan rumah tangga sesuai dengan norma agama dan adat istiadat masyarakat setempat. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup setiap mukmin memuat tuntutan cara membentuk keluarga bahagia, begitu juga Nabi Muhammad SAW melalui sunnahnya telah memberikan suatu kriteria untuk memilih calon pasangan sebelum meminang. Namun demikian, bukan berarti masalah kategori memilih calon pasangan hanya yang ada dalam hadits saja, mengingat umat islam juga berinteraksi dengan komponen-komponen budaya yang menghasilkan simbol-simbol baru dalam budaya dan belum lagi berinteraksi dengan pengaruh-pengaruh luar seperti agama, adat, pandangan hidup yang menyebabkan calon pasangan perkawinan saling berbeda. Seperti yang terjadi di masyarakat Kepanjenkidul sebagai objek penelitian yang

⁴ *Undang-Undang No.1 tentang Perkawinan tahun 1974*

dalam pelaksanaan pernikahannya menggunakan adat Jawa. Ciri khas dari masyarakat Jawa adalah dimanapun mereka berada senantiasa berpegang pada kebudayaan dan tradisi nenek moyang mereka atau biasa disebut kejawen.

Istilah kejawen memang tidak asing lagi bagi masyarakat Jawa. Kejawen adalah sebuah kepercayaan yang terutama dianut di Pulau Jawa oleh suku Jawa dan suku lainnya yang menetap di Pulau Jawa. Neils Mulder mengartikan kejawen sebagai suatu etika dan gaya hidup yang diilhami oleh cara pemikiran Javanisme. Koentjaraningrat menilai kejawen sebagai agama Jawi atau religi orang Jawa, yang mana keberadaannya ada sejak orang Jawa itu ada. Hal tersebut dapat dilihat dari ajarannya yang universal dan selalu melekat berdampingan dengan agama yang dianut pada zamannya.⁵ Masyarakat Jawa memiliki beberapa pola bentuk ritual kejawen, yang mana logika tidak bisa memberi alasan sebab akibat daripada tradisi Jawa, serta tidak sesuai dengan aturan agama. Terlepas dari itu masyarakat Jawa tetap menganggap kepercayaan dan keyakinan merupakan hal yang sakral. Ingatan itu tidak bisa disangkal oleh masyarakat dan terus berlangsung seiring bergantinya zaman. Dengan mengikuti pengertian, bahwa budaya hanyalah suatu kecenderungan. Tidak ada paksaan dan sanksi bagi setiap kelompok untuk mengikutinya. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan

⁵ Musman Asti, *Agama Ageming Aji* (Yogyakarta: Pustaka Jawi, 2017), hlm.14

dan meliputi system ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak.

Adapun perwujudan kebudayaan meliputi benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku, dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola perilaku, Bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial religi, seni dalam lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.⁶ Terlepas dari semua itu, kebudayaan dapat diartikan sebagai fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari perilaku dan tindakan warga masyarakat lain, tidaklah dapat dipahami tanpa dikaitkan dengan kebudayaan. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang mengikat norma kelakuan di dalam masyarakat, sehingga dalam melakukan suatu tindakan mereka akan memikirkan dampak akibat dari perbuatan atau sekumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya serta terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya.⁷ Adat mempunyai kecenderungan umum untuk merujuk kepada tradisi leluhur yang disimpan dalam berbagai bentuk cerita dan petuah-petuah sebagai warisan yang diyakini. Peraktek para leluhur yang disampaikan lewat informasi dari mulut ke mulut dari tindakan turun temurun

⁶ Kamal Fahmi, "Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia", *Jurnal Khasanah Ilmu* (Vol.5, No. 2, September 2014), hlm. 37

⁷ Ibid., hlm. 36

merupakan sumber utama dari ajaran adat masyarakat Jawa. Petuah-petuah dan tradisi masyarakat mengandung prinsip dasar kehidupan masyarakat tersebut ditransfer dari generasi ke generasi.⁸

Dalam realitas, tradisi dan ritual merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Kelekatan ini menjadikan keduanya turut mempengaruhi karakter kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan tradisi terkadang menempati posisi sejajar dengan spiritualitas atau ajaran agama, tidak jarang ditemukan sebuah masyarakat menganggap tradisi adalah bagian pokok dari agama itu sendiri. Hal itu karena tradisi, ritual dan ajaran agama sama-sama diajarkan oleh nenek moyang secara turun temurun dengan maksud mengajarkan petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Jawa dalam membina keluarga dengan tata aturan menurut hukum adat yang berlaku. Dalam perjalanan hidup anak manusia, akan senantiasa berputar dan beralih peran. Pada saatnya seorang yang telah menginjak usia dewasa, antara pria dan wanita akan menikah untuk membina rumah tangga. Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai proses kodrat hidup manusia. Maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan dalam kehidupan masyarakat

⁸ Lukito Ratro, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 24

dan mengandung unsur pokok yang bersifat kejiwaan meliputi kehidupan lahir batin.

Dalam Islam selain dapat anjuran untuk melaksanakan perkawinan, juga mengatur tentang larangan perkawinan. Dalam hukum perkawinan Islam ada sebuah asas yang mendasari yang dikenal dengan asas selektivitas Artinya bahwa, seseorang ketika hendak melansungkan perkawinan terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah. Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan yang ada. Terutama perempuan yang hendak dinikah terlarang untuk dinikahi, dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dinikahi) meliputi hubungan nasab, hubungan kekeluargaan, dan hubungan sepersusuan.

Adapun yang dimaksud dengan teradisi adalah, adat kebiasaan, ajaran turun temurun dari nenek moyang. Selanjutnya yang dimaksud dengan kebiasaan adalah suatu kaedah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai tetapi juga di taati. Adat kebiasaan atau dikenal juga dengan adat istiadat yang mempunyai ikatan dan pengaruh dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut, terutama beritik tolak pada perasaan keadilan. Diantara sekian banyak tradisi yang ada dalam masyarakat Jawa pada umumnya dan masyarakat Jawa Kecamatan Kepanjenkidul khususnya, ada larangan adat yang harus dipatuhi dan dijauhi

dalam melangsungkan perkawinan (berumah tangga). Seperti halnya larangan melaksanakan perkawinan *Jilu*, kata *Jilu* menurut adat masyarakat Kepanjen Kidul ialah perkawinan antara anak ke *siji* (ke satu) dan anak ke *telu* (ketiga) yang mana diantara mereka tidak ada hubungan nasab ataupun kekerabatan. Hal ini tidak boleh dilakukan karena menurut keyakinan masyarakat Kepanjenkidul akan membawa malapetaka yang menimpa keluarga atau rumah tangga mereka setelah melakukan perkawinan tersebut, atau kawinnya tidak akan kekal dan cepat terpisah. Larangan adat perkawinan *jilu* mempunyai makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Kepanjen Kidul, karena jika larangan tersebut tetap dilanggar akan berakibat kematian khususnya bagi orang tua kedua pihak dan umumnya bagi kedua pasangan dengan alasan bahwa kedua orang tua tidak kuat menghadapi cobaan yang diterima dan akhirnya juga menurun kepada anak keturunannya.

Keyakinan tersebut telah terbukti pada sekelompok orang yang telah melakukan perkawinan *Jilu*, sebagai contoh ada sebuah keluarga ketika salah satu keluarganya melakukan perkawinan *Jilu* beberapa malapetaka telah menimpa keluarganya bahkan keluarga tersebut dan *besannya* (bapak dari menantunya) telah meninggal dunia sebulan setelah perkawinan *Jilu* dilakukan. Keyakinan masyarakat Kepanjen Kidul ini muncul atau ada secara turun-temurun semenjak pertama Islam berbaur dan tersebar karena adanya peradaban Jawa saat itu, yang sampai generasi sekarang mengartikan itu

adalah *petuah* orang tua yang tidak mungkin dilanggar, juga berdasarkan pengalaman yang mereka lihat dan rasakan selama bertahun-tahun. Pandangan masyarakat atas larangan perkawinan *Jilu* (anak ke *siji* dengan anak ke *telu*) ini merupakan gambaran ketaatan masyarakat atas ketentuan atau norma yang ada, dan diharapkan dengan mematuhi ketentuan tersebut maka akan mendapatkan kehidupan rumah tangga yang bahagia baik bagi kedua mempelai maupun keluarga dari keduanya. Ketentuan tersebut membuat pemuda-pemudi yang ingin melakukan perkawinan harus lebih hati-hati dalam memilih pasangan dan harus menghindari dari perkawinan tersebut, sehingga jarang sekali seorang laki-laki ataupun perempuan yang sudah dewasa menikah *Jilu*, karena tidak ingin menerima resiko yang akan menyimpannya. Untuk menghindarinya, sebelum mereka menikah, sudah melakukan pembicaraan untuk mengetahui asal-usul kekerabatan atau keluarga dari kedua belah pihak. Apabila ada masyarakat yang akan menikah dan sudah mencapai tahap pertunangan baru diketahui bahwa kedua calon pasangan adalah *Jilu*, maka orang tua kedua calon pasangan dengan berat hati membatalkan pertunangan tersebut. Hal ini dilakukan demi kebaikan kedua belah pihak baik anak maupun orang tuanya karena tidak ingin menerima resiko yang berat akibat pelanggaran terhadap larangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang faktor-faktor larangan perkawinan

Jilu pada masyarakat Kepanjen Kidul, agar lebih jelasnya permasalahan yang terjadi, penyusun memformulasikan dalam bentuk skripsi dengan judul: *Larangan Perkawinan Adat Jilu Menurut Tokoh Agama Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar.*

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok masalah yang perlu diteliti lebih lanjut dan dicari pemecahannya adalah:

1. Bagaimana definisi tentang perkawinan adat *Jilu* di Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama tentang perkawinan adat *Jilu* di Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana pandangan hukum islam mengenai perkawinan adat *Jilu* di Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, adapun tujuan penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan definisi dari perkawinan adat *Jilu* di Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar.
2. Untuk mendiskripsikan pandangan tokoh agama di Kecamatan Kepanjenkidul mengenai larangan perkawinan adat *Jilu*.

3. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam tentang larangan perkawinan adat *Jilu* di masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka memperluas wawasan dan pengetahuan di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a) Menambah dan memperdalam wawasan mengenai larangan perkawinan adat *Jilu*.
 - b) Digunakan untuk landasan bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis
 - a) Untuk menambah pengetahuan hukum islam terhadap masyarakat Kapanjenkidul dalam menentukan sikap mengenai larangan nikah *Jilu* dan dapat mengokohkan keyakinan seseorang terhadap ajaran atau hukum islam.
 - b) Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi penulis pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syahksiyah*) IAIN Tulungagung

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud untuk peneliti dalam menggunakan kata pada judul, maka perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variable penelitian.

Adapun yang perlu peneliti jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Penegasan konseptuan

Untuk memudahkan dalam memahami judul maka peneliti menjelaskan beberapa istilah berikut ini:

- a. Perkawinan merupakan perbuatan syari'ah yang mempunyai ketentuan dan peraturan yang jelas dalam nas Al-qur'an dan hadits, sebagai sumber hukum yang universal serta berlaku untuk setiap masa dan tempat. Dalam masyarakat adat, kawin adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dan sakral. Sebab kawin menyangkut harta dan martabat keseluruhan masyarakat. Perkawinan bukan saja masalah antartara dua orang yang melakukannya akan tetapi juga masalah keluarga, orang tua kedua belah pihak, pemuka-pemuka adat dan lain-lain. Sehingga perkawinan harus dilaksanakan secara khidmat dan sesuai dengan ketentuan adat agar mendapat legitimasi dalam masyarakat itu sendiri.⁹ Apabila duhubungkan dengan alasan larangan perkawinan *Jilu* yang diyakini akan berakibat buruk bagi keluarga

⁹ Imam Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, cet. III (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm.109

tersebut atas musibah atau malapetaka yang akan menimpa setelah terjadinya perkawinan, maka justru perasaan khawatir dan sebayanya sebaiknya dihindari demi tercapainya tujuan perkawinan.

- b. Perkawinan *Jilu* adalah perkawinan yang dilakukan oleh anak ke *siji* (satu) dengan anak ke *telu* (tiga) dan tidak ada hubungan darah atau nasab.
- c. Tokoh agama dalam kamus Bahasa Indonesia berarti “orang-orang yang terkemuka”¹⁰ mengacu pada definisi tersebut dapat diartikan bahwa tokoh Agama adalah orang-orang yang terkemuka, terpandang serta mempunyai peran besar terhadap pengembangan ajaran Agama dalam hal ini agama islam.
- d. Hukum islam adalah kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukalaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan yakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya). Hukum islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan amaliyah. Hukum islam menurut Bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta’ala. Dan ternyata islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau

¹⁰ Yowono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkolis, 1999), hlm.83

system ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadits.¹¹

2. Penegasan Opsional

Berdasarkan penegasan istilah yang dimaksud dari judul penelitian ini adalah studi penelitian yang menjelaskan bagaimana pandangan tokoh agama dan masyarakat tentang larangan perkawinan *jilu*. Apakah perkawinan tersebut bertentangan dengan hukum islam atau tidak.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penyusunan data, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah alur kajian yang dilakukan oleh peneliti. Secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Yang akan dijelaskan sebagai berikut: Bagian awal terdiri dari : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi. Bagian utama penyusunan membagi ke dalam enam bab, terdapat sub-bab sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan dari skripsi ini akan dipaparkan latar belakang (konteks penelitian), focus penelitian tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

¹¹ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam_di_Indonesia , diakses 23 Juli 2020

Bab kedua berupa kajian pustaka yang berisi tentang gambaran umum mengenai perkawinan dalam islam yang memuat pengertian, dasar hukum perkawinan, hukum, syarat dan rukun perkawinan. Serta beberapa perkawinan yang dilarang dalam islam dan penelitian terdahulu.

Bab ketiga berupa metode penelitian yang didalamnya berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik menulis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat berupa paparan data/temuan penelitian. Pada bab ini berisi tentang paparan data yang diperoleh saat melakukan penelitian di kecamatan Kepanjenkidul kabupaten Blitar, hasil penelitian serta informasi tentang tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat di kecamatan Kepanjenkidul kabupaten Blitar.

Bab kelima berupa pembahasan yang berisi fokus penelitian meliputi pandangan tokoh agama di kecamatan Kepanjenkidul mengenai larangan perkawinan *Jilu* yang ditinjau dari perspektif hukum islam.

Bab keenam berupa penutup didalamnya memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan sebagai penegasan kembali dari penelitian agar mudah dipahami dan saran merupakan solusi peneliti untuk menyelesaikan penelitian dan merupakan suatu implikasi dari hasil penelitian.

Bagian akhir meliputi daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan/skripsi dan daftar riwayat hidup peneliti.